

BAB IV
ANALISIS ITSBAT NIKAH TERHADAP
NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR

A. Analisis Perundang-Undangan Terhadap Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan suatu cara yang dipilih dan disenangi oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dalam kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan telah siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Selain untuk melestarikan keturunan, pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan mencegah dari perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan sebagaimana tujuan dari perkawinan. Akan tetapi perkawinan tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman seutuhnya manakala tidak dilandasi dengan saling memahami, saling mengerti, saling menghormati dan berkomitmen untuk bisa memenuhi hak dan kewajiban antara kedua suami isteri tersebut sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam.

Pada analisis ini, penulis mencoba memulai dari faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh Hakim dalam menetapkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan di antaranya ada dua faktor, yaitu: kepentingan suami atau

istri, berupa kepentingan harta bersama, pembagian harta waris, pengasuhan anak, pensiunan, pengurusan pasport; dan kepentingan anak, berupa akta kelahiran anak, prosesi pekerjaan anak, perkawinan anak, dan lain-lain.

Dalam perkara Itsbat nikah yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama, kiranya merupakan perkara yang cukup krusial, karena di dalamnya terdapat akibat hukum yang berantai, di antaranya kewarisan, akta kelahiran, pengakuan nasab dan lain sebagainya. Pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Dalam perkara ini, kedua belah pihak melangsungkan nikah di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama, maka pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang masih belum cukup umur harus ada dan apabila hal tersebut tidak ada, maka pernikahannya dapat dibatalkan. Karena dispensasi merupakan salah satu persyaratan dalam Undang-Undang

Pernikawinan, apabila belum terpenuhi syarat tentang batas minimal melangsungkan pernikahan.

Akibat hukum lain, apabila tetap dilaksanannya pernikahan tanpa adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab IX ayat (1) huruf (b) terdapat ketentuan pidana bagi pegawai pencatat pernikahan yang tetap melaksanakan pernikahan apabila ada salah satu syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang belum terpenuhi.

Dari sudut pandang Perundang-undangan, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam mengabulkan itsbat nikah sudah sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan kabul, dan alasan alasan permohonan itsbat nikah tersebut sudah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan No.91/Pdt.P/ 2011/PA.Bkl.

Sebagaimana telah dipaparkan beberapa aspek sosiologis yang melatarbelakangi masyarakat Bangkalan pada umumnya dalam melakukan praktek nikah sirri dan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bangkalan tersebut di atas, untuk memenuhi kebutuhan administrasi urusan keluarga serta demi mempunyai kekuatan hukum, maka mereka mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bangkalan. Oleh sebab itu, dalam mengabulkan

permohonan itsbat nikah, Majelis Hakim menggunakan epistemologi hukum Islam dengan metode *istiṣlah* atau *maṣlahat* berdasarkan konsep *maqāṣidus syarī'ah* (tujuan hukum) dalam Islam. Dalam konsep *maqāṣidus syarī'ah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemashalahatan (kebaikan) manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya.

Menurut hemat penulis, pertimbangan hakim dalam mengabulkan itsbat nikah yang belum mendapatkan akte nikah sudah sesuai dengan *maqāṣidus syarī'ah*, yakni *hiḍḍul al-nasal* (menjaga keturunan) yang sangat penting karena mengandung manfaat yang dapat menertibkan kehidupan masyarakat. Dasar hukum yang dapat memperkuat pertimbangan Majelis Hakim, Pertama, berdasarkan *qiyās* dan kedua atas dasar *maqāṣidus syarī'ah (utility)*.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan, dalam hukum Islam, dianalogikan kepada pencatatan dalam persoalan *mudāyanah* (utang-piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS Al Baqarah:2)

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih

utama lagi untuk dicatatkan. *Maqāṣidus syari'ah* adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat, sebagaimana kaidah fiqih menegaskan.¹¹²

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوَ تِ بِالصُّلْحَةِ

Artinya: *Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.*

Berdasarkan kemaslahatan, maka mengabulkan itsbat nikah merupakan kebutuhan yang bersifat dlaruri (mendesak). Dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Asas *maṣlahat* dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan *maqāṣidus syari'ah*. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam, sesuai dengan kaidah *fiqhīyah* yang berbunyi:

لا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: *Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.*¹¹³

¹¹² Jalaluddin As-Syuyūṭi, *Opcit*, 201

¹¹³ Lajnah Makwanan, *Opcit*, 31

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغيرالازمان والامكنة والاحوال والنيات والاولاد

Artinya: *Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.*¹¹⁴

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

¹¹⁴ *Ibid.*

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi setiap warga negara, khususnya umat Islam, wajib hukumnya melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Pegawai Pencatat Nikah harus mencatat perkawinan yang dilaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam daftar yang disediakan untuk itu. Namun jika mengandung *mafṣadat* yang lebih besar, maka harus pencegahannya harus didahulukan.

Dalam prinsip kaidah Fiqih dikatakan :

دَرءُ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan*”.

Al-Ghozali menjelaskan, bahwa secara *harfiyah*, *maṣlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian, maksudnya melestarikan tujuan-tujuan syari’at. Sedangkan tujuan syara’ pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (nasab), dan harta kekayaan. Karenanya, setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maṣlahah*. Apabila status pernikahan seseorang tidak diakui secara formal maka akan menimbulkan kerusakan pada nasab, harta dan kehormatan. Oleh karena itu, penetapan hakim pengadilan tersebut dari sudut pandang hukum islam sudah sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam hukum Islam.